



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 138-01-05-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai NasDem yang diwakili oleh:

1. Nama : **Drs. Surya Paloh**
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
Alamat : Jalan R. P. Soeroso Nomor 44-46, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
2. Nama : **Hermawi Taslim**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
Alamat : Jalan R. P. Soeroso Nomor 44-46, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2024 memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M, Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum, Dedi Ramanta, S.H., Pangeran, S.H., S.I.Kom, Ferdian Sutanto, S.H., M.H., Parulian Siregar, S.H., M.H., Dr. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Dr. Husni Thamrin, S.H., M.H., Rahmat Taufit, S.H., M.H., Erwinsyah, S.H., LLM, Ardyan, S.H., M.H., Bayu Aditya Putra, S.H., dan Aida Mardatillah, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 42 – 46, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 yang diperbaiki dengan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 April 2024 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Syamsuddin Slawat P., S.H., Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H., Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA, Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Agus Riza Hufaida, S.H., Hendri Sita, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Asep Andryanto, S.H., Agus Koswara, S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Matheus Mamun Sare, S.H., Bagia Nugraha, S.H., Putera A. Fauzi, S.H., Agung La Tenritata, S.H., M.H., Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H., Guntoro, S.H., M.H., Iwan Gunawan, S.H., M.H., Ahmad Falatansa, S.H., Rahmat Ramdani, S.H., Andi Aliya Adelina, S.H., Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H., Asri Nur Rohmah Muharika, S.H., Zidna Sabrina, S.H., Nicky Abdullah Russo, S.H., Nurfadillah Aprilyani, S.H., Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H., Siti Asyifa Tiara Zeinita, S.H., M, Fajar Romdoni, S.H., dan Apid Alinudin, S.H., kesemuanya adalah advokat dan asisten pada kantor hukum Ali Nurdin & Partners, beralamat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

II. Partai Golongan Karya yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartarto**
 Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golkar
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat
2. Nama : **Lodewijk F Paulus**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2690/EX/DPP/IV/2024 bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan, S.H., M.H., Derek Loupatty, S.H., Daniel, Febrian Karunia Herpas, S.H., M.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., Herdika Sukmanegara, S.H., Akbar M Zainuri, S.H., M.H., Totok Prasetyanto, S.H., M.H., Brodus, S.H., Alberthus, S.H., Guntur Setiawan, S.H., Mukmin, S.H., Heru Andeksa, S.H., Agus Subagiyo, S.H., M.H., Linceria Lestari manalu, S.H., Riska Nindya Intani, S.H., Dody Boy Fenaloza, S.H., M.H., Viola Meiryana Azza, S.H., dan Herdian Bayu Samodro., S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara pada kantor Tim Advokasi Hukum Partai Golkar, beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca Permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 18.43 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 76-01-05-03/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Maret 2024 pukul 23.57 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 22-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 138-01-05-03/ARPK-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari

Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [Vide Bukti P – 1];

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 5 (lima) Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. [Vide Bukti P-2]; [Vide Bukti P-3];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 12.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR RI di **Provinsi** Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DHARMASRAYA 1.

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai politik	Perolehan Suara	Selisih
		Termohon Pemohon	
1.	Golkar	6675	
2.	PDIP	5142	
3.	Gerindra	4008	

4.	PAN	3282	
5.	Hanura	3276	
6.	PKB	2706	
7.	Golkar	2225	
8.	NasDem	2202	24

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Bahwa terdapat permasalahan di TPS 21 Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung, yakni adanya pemilih yang berdomisili diluar Kabupaten Dharmasraya yang tidak berhak memilih ikut memilih dengan menggunakan surat suara DPK di TPS 21 Nagari Sungai Kambut, sehingga kemurnian suara di TPS 21 Nagari Sungai Kambut sudah dicemari oleh pemilih yang tidak berhak, maka seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).
2. Bahwa berdasarkan catatan kejadian khusus pada Pleno ditingkat Kecamatan PKK terjadi kesalahpahaman terhadap data pemilih, sehingga ada pemilih DPK yang tidak diberikan semua surat suara. (Vide – Bukti P-4)
3. Bahwa selanjutnya terdapat catatan khusus pada saat pleno ditingkat kabupaten dimana ditemukan jumlah DPK di kecamatan pulau punjung tidak cocok dan terdapat juga perbedaan jumlah laki-laki dan perempuan di setiap tingkatan di jumlah pemilih dalam DPT, yang dimana mestinya sama. (Vide – Bukti P-5)
4. Bahwa pada saat pleno ditingkat Propinsi, berdasarkan keterangan ketua KPU dan Anggota serta Bawaslu ditingkat kabupaten Dharmasraya, bahwasanya terkait adanya ketimpangan pemilih yang seharusnya 13 orang pemilih tersebut berhak mendapatkan 5 surat suara sebagaimana pemilih yang terdaftar didalam DPT. (Vide – Bukti P-6)
5. Bahwa terdapat 13 orang pemilih yang tercatat didalam daftar hadir pemilih khusus TPS 21 nagari sungai kambut diantara 13 orang tersebut diketahui ada 4 orang yang memiliki KTP beralamat diluar kabupaten Dharmasraya. (Vide – Bukti P-7)

No.	NAMA	NO.KTP	ALAMAT
1	Rafil Ramadan	1310023009060002	Jorong Kumani, RT/RW : 000/000, desa sungai kambut, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya, Sumatera Barat
2	Andi Jismael	1310020306770001	Jorong Lambau, RT/RW : 000/000, desa sungai kambut,

			Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya, Sumatera Barat
3	Joni Simamora	131105281281283001	Jorong Jambu Lipo, RT/RW : 000/000, Desa Sungai Kambut, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya, Sumatera Barat
4	Mezialisa Isrianda	1310025605960007	Jorong Kumani, RT/RW: 000/000, Desa Sungai Kambut, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya, Sumatera Barat
5	Nofri Pebriadi	1310022211010005	Jorong Lambau, RT/RW 000/000, Desa Sungai Kambut, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya
6	Pera Puspa Sari	13111014511920004	Jorong Jambu Lipo, RT/RW : 000/000, Desa Sungai Kambut, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya, Sumatera Barat
7	Adi Gunawan	1502081208040001	Jorong Lambau, RT/RW : 000/000, Desa Sungai Kambut, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya, Sumatera Barat
8	Firman Wahyudi	1302111907930001	Jorong Kumani, RT/RW: 000/000, Desa Sungai Kambut, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya, Sumatera Barat
9	Cicintika Putri	1302115002940002	Jorong Kumani, RT/RW: 000/000, Desa Sungai Kambut, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya, Sumatera Barat
(Vide – Bukti P-8)			
PEMILIH YANG MEMILIKI KTP DILUAR KABUPATEN DHARMASYARA			
10	Ferry Febriyanta	1371072102820003	Komp. Unand Di.01.02, RT/RW : 003/001, Desa Bandar Bulat, Kec. Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat.
11	Syuaib	1307070303040001	Batang Tindih, RT/RW : 000/000, desa Pulau Rajo Inderapura, Kec. Air Pura, Kab. Lima Puluh Kota, Sumatera Barat
12	Dina Lorenza	21301134112990001	Batang Tindih RT/RW : 000/000, desa Pulau Rajo Inderapura, Kec. Air Pura, Kab. Pesisir Selatan, Sumatera Barat
13	Eliyusrita	1303044402760002	Jorok Parak Gadang,

			RT/RW : 000/000, Desa Pematang Panjang, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung, Sumatera Barat.
--	--	--	---

6. Bahwa Ke 4 (empat) orang tersebut diatas sebenarnya tidak berhak memilih di TPS 21 Nagari Sungai Kambut karena beralamat sesuai e KTP diluar kabupaten Dharmasraya yaitu atas nama ; Ferry Febriyanta, Syuaib, Dina Lorenza, dan Eliyusrita, namun faktanya mereka telah di fasilitasi oleh KPPS TPS 21 Nagari Sungai Kambut untuk masuk kedalam daftar pemilih dan ikut memilih dengan menggunakan surat suara DPK. (Vide Bukti P-9)
7. Bahwa selanjutnya ke 4 (empat) orang tersebut diberikan 5 jenis surat suara yaitu surat suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPR RI, surat suara DPD, surat suara DPR Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten, oleh KPPS TPS 21 Sungai Kambut dan telah digunakan menjadi surat suara sah.
8. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 25 tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, pasal 80 ayat 2 huruf d menjelaskan bahwa:
- Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:*
- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
 - e. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.***
9. Bahwa seharusnya pemilih yang tidak terdaftar di DPT hanya berhak memilih dengan menggunakan surat suara DPTb (daftar pemilih tambahan). Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 116 Ayat (4) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 tahun 2022, penggunaan hak pilih bagi Pemilih DPTb di TPS tujuan pada hari pemungutan suara yang diatur KPU berlaku sebagai berikut :
- 1. Membawa KTP-el atau surat keterangan (Suket)*
 - 2. Membawa Formulir Model A Pindah memilih ke TPS tujuan*
 - 3. Dihimbau untuk hadir paling cepat pukul 11.00 waktu setempat*
 - 4. Surat suara yang diperoleh DPTb akan menyesuaikan tergantung alasan pindah memilih.*

10. Bahwa pada saat pleno di Kecamatan Pulau Punjung tanggal Jumat 23 februari 2024 Ketua KPPS TPS 21 Nagari Sungai Kambut telah mengakui kesalahan dan kelalaian secara lisan atas peristiwa masuknya ke 4 (empat) orang tersebut kedalam pemilih DPK dan menyampaikan rekomendasi untuk dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 21 Nagari Sungai Kambut. selanjutnya pengakuan lisan Ketua KPPS 21 Nagari Kambut telah dicatatkan kedalam fomulir D Keberatan saksi dan ditanda tangani ketua PPK. (*Vide Bukti P-10*)
11. Bahwa terhadap hal tersebut selanjutnya ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pulau Punjung melaksanakan rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2024. Kemudian hasil dari rapat pleno tersebut diputuskan merekomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang pada Jumat 23 februari 2024 sebagaimana dicantumkan dalam berita acara No. 21/PP.05/PPK-PP/BA/II/2024 tertanggal 23 Februari. (*Vide Bukti P-11*)
12. Bahwa terhadap rekomendasi dari KPPS yang disampaikan melalui PPK Pulau Pujung, KPU Dharmasraya menolak melakukan PSU pada tanggal 24 Februari 2024 dengan alasan telah melewati batas waktu PSU yakni 10 hari setelah pencoblosan sebagaimana tertuang dalam No.Surat : 58/PL.01-SD/1310/2024 berita acara No. 85/PL.01/1310/2024. (*Vide Bukti P-12*)
13. Bahwa seharusnya rekomendasi tersebut masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan undang – undang karena rekomendasi diberikan pada tanggal 23 Februari 2024 yang masih 9 (sembilan) hari dari waktu pemilihan umum 14 februari 2024. Terlebih tenggang waktu dan daluarsa seharusnya tidak lebih dikedepankan dibandingkan dengan kemurnian suara dalam pemilihan umum dan asas-asas Pemilu jujur dan adil (Jurdil).
14. Bahwa karena telah terjadi kelalaian dan kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 21 Nagari Sungai Kambut sehingga menyebabkan kemurnian suara pemilih di TPS 21 Nagari Sungai Kambut sudah dicemari oleh pemilih yang tidak berhak, maka oleh karena itu sudah seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) sebagaimana rekomendasi KPPS yang tertuang dalam berita acara No. 21/PP.05/PPK-PP/BA/II/2024 tertanggal 23 Februari 2024.
15. Bahwa apabila dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 21 Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung, maka akan menambah perolehan suara dari

Partai NasDem, sehingga Partai NasDem akan memperoleh kursi DPRD Kabupaten Dharmasraya 1.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Surat Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Surat Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22.19 WIB.
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Dharmasraya sepanjang dapil Dharmasraya I pada TPS 21 Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung.
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Rekapitulasi terhadap hasil dari pemungutan suara ulang Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Dharmasraya sepanjang dapil Dharmasraya I pada TPS 21 Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung secara berjenjang sesuai Peraturan Perundang – undangan.
5. Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya untuk mengawasi pemungutan suara ulang Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Dharmasraya sepanjang dapil Dharmasraya I pada TPS 21 Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung.
6. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Daerah Pemilihan.
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-12, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model D.kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada Pleno ditingkat Kecamatan PKK terjadi kesalahpahaman terhadap data pemilih, sehingga ada pemilih DPK yang tidak diberikan semua surat suara;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model D.kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada Pleno ditingkat Kabupaten terjadi kesalahpahaman terhadap data pemilih;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model D.kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada saat pleno ditingkat Propinsi, berdasarkan keterangan ketua KPU dan Anggota serta Bawaslu ditingkat kabupaten Dharmasraya, bahwasanya

- terkait adanya ketimpangan pemilih yang seharusnya 13 orang pemilih tersebut berhak mendapatkan 5 surat suara;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus TPS 021 Nagari Sungai;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi KTP 9 (sembilan) orang Pemilih DPK Yang Berdomisi di Kabupaten Dharmasraya;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi KTP 4 orang Pemilih DPK TPS 21 yang beralamat di luar Kabupaten Dharmasraya;
 10. Bukti P-10 : Video Ketua KPPS TPS 021 Yang Mengakui kesalahannya dan menyatakan untuk mengusulkan pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU);
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Nomor : 21/PP.05/PPK-PP/BA/II/2024 dari Panitia Pemilihan Kecamatan Pulau Punjung Perihal Penyampaian Usulan Pemungutan Suara Ulang TPS 21 Nagari Sungai Kambut;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pengantar Nomor :58/PL.01-SD/1310/2024, Berita Acara Nomor: 85/PL.01/1310/2024 dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tentang Tindaklanjut Penyampaian Usulan Pemungutan Suara Ulang Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pulau Punjung.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

PENDAHULUAN

I. DALAM EKSEPSI:

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,

memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas jelas Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili hanya tentang HASIL pemilihan umum, secara *a-contrario*, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili pelanggaran selama dalam proses pelaksanaan pemilihan umum.
- 3) Bahwa meskipun Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tentang hasil pemilihan umum, namun kewenangan dimaksud pun telah dibatasi oleh ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK jo. Pasal 473 UU Pemilu jo. Pasal 1 angka 15 dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023, Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang khususnya dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana Pemohon harus menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
- 4) Bahwa faktanya dalam permohonannya, Pemohon ternyata tidak menguraikan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon, Pemohon tidak menguraikan berapa alokasi kursi pada Dapil Dharmasraya 1 dan berapa perolehan suara partai politik di Dapil, serta bagaimana perolehan kursi Partai Politik di Dapil Dharmasraya 1, serta bagaimana kedudukan pemohon terhadap perolehan kursi di Dapil Dharmasraya 1. Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Demikian pula Pemohon dalam petitumnya juga tidak meminta penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Oleh karena perolehan suara Pemohon tidak mempengaruhi perolehan kursi dan tidak menguraikan kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon serta tidak meminta dan tidak meminta penetapan perolehan suaranya, maka Mahkamah Konstitusi harus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*.

Sehingga karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL PERMOHONAN

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023 pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Pemohon harus memuat:
 4. *pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*
 5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*
- 2) Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon, terkhusus pada bagian posita dan petitumnya harus memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 3) Bahwa Permohonan Pemohon pada bagian positanya tidak menguraikan secara jelas tentang adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon. Namun Pemohon hanya menguraikan soal adanya 4 (empat) pemilih yang memiliki KTP beralamat diluar Kabupaten Dharmasraya yang memilih di TPS 21 Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung.
- 4) Bahwa selanjutnya pada petitum Permohonan, Pemohon tidak meminta untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
- 5) Dengan demikian, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal Permohonan

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023 pada pokoknya mengatur:

- a. *pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*
 - b. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”*
- 7) Bahwa dalam Permohonan Pemohon dari halaman 4 sampai halaman 8, Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon. Faktanya Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan perolehan suaranya yang ditetapkan oleh Termohon, dengan perkataan lain, perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon adalah benar.
- 8) Oleh karena Pemohon tidak mempersoalkan jumlah perolehan suaranya, maka dalam petitumnyapun tidak meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara Pemohon yang benar menurut Pemohon.
- 9) Dalil posita yang demikian itu, menurut Mahkamah adalah dalil yang tidak jelas atau kabur, hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:
- Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 1, Dapil Tolikara 2, Dapil Tolikara 3, dan Dapil Tolikara 4, Mahkamah tidak menemukan persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas. Adapun Termohon telah menetapkan perolehan suara seluruh partai politik peserta Pemilu berdasarkan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, sehingga dicantumkannya perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan perolehan suara Pemohon menurut Termohon merupakan salah satu syarat formil dalam pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilu yang menjadi kewenangan konstitusional Mahkamah. Oleh karena itu, permohonan sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 1, Dapil Tolikara 2, Dapil Tolikara 3, dan Dapil Tolikara 4 haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur.*
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa dalil posita dan petitum Pemohon terbukti kabur (*obscuur libel*), karenanya menurut hukum permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
- 10) Selain itu, dalam positanya, Pemohon mempersandingkan perolehan suara masing-masing partai, yakni menurut versi Pemohon dan versi

Termohon, sebagaimana dalam tabel 1 permohonan. Namun persandingan dalam tabel 1 tersebut, perolehan suara masing-masing partai menurut versi Pemohon dan Termohon tersebut adalah sama jumlah perolehan suaranya. Demikian pula perolehan suara Pemohon menurut versi Pemohon dan versi Termohon juga sama, yakni memperoleh 2.203 suara. Namun anehnya dalam kolom selisih ditulis terdapat selisih sebesar 24 suara. Apakah selisih tersebut selisih kurang atau tambah, sama sekali tidak jelas. Selisih 24 suara tersebut, maksudnya selisih dengan perolehan suaranya sendiri atau dengan perolehan suara partai lain juga tidak jelas, karena faktanya apabila disandingkan dengan perolehan suara partai lainpun tidak ada yang selisihnya sebesar 24 suara.

Dengan demikian jelas bahwa dalil posita Pemohon terbukti kabur (*obscuur libel*).

- 11) Bahwa Permohonan Pemohon menjadi semakin tidak jelas, yakni ketika Pemohon mendalilkan bahwa selisih suara yang tidak jelas dimaksud tersebut menurut Pemohon timbul karena disebabkan oleh kejadian-kejadian sebagai berikut:
 - a. Terdapat permasalahan di TPS 21 Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung, yakni ada 23 pemilih yang menggunakan surat suara DPK, 4 pemilih diantara berdomisili di luar Kabupaten Dharmasraya. Menurut Pemohon 4 (empat) pemilih yang domosilinya diluar kabupaten yang menggunakan surat suara DPK tersebut tidak berhak;
 - b. Berdasarkan catatan khusus pada saat pleno di tingkat PPK terjadi kesalahpahaman terhadap data pemilih, sehingga ada pemilih DPK yang tidak diberikan semua surat suara;
 - c. Terdapat catatan khusus pada pleno di tingkat kabupaten, ditemukan jumlah DPK di kecamatan pulau punjung tidak cocok, terdapat perbedaan jumlah laki-laki dan perempuan di setiap tingkatan jumlah pemilih dalam DPT;
 - d. Pada saat pleno di tingkat provinsi, berdasarkan keterangan KPU dan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya, terdapat ketimpangan

pemilih, yakni 13 pemilih DPK dimaksud seharusnya hanya berhak 5 surat suara, sebagaimana yang terdaftar dalam DPT; Kejadian-kejadian yang diuraikan dimaksud tersebut di atas sama sekali tidak berkorelasi atau tidak mungkin sebagai penyebab terjadinya selisih 24 suara dimaksud dan siapapun termasuk Pemohon tidak mungkin dapat menjelaskan bahwa dengan kejadian-kejadian dimaksud tersebut menyebabkan terjadinya selisih perolehan suara Pemohon.

Dalil yang demikian itu, tidak saja menyulitkan bagi Termohon untuk memberikan tanggapan atau penjelasan, melainkan juga menyulitkan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili permohonan dimaksud. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan pada bagian eksepsi tersebut di atas, maka jelas bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon terbukti kabur (*obscuur libel*), karenanya menurut hukum permohonan Pemohon harus dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERMOHONAN:

- 1) Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui oleh Termohon;
- 2) Bahwa seluruh yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Eksepsi *a quo*, mohon dianggap terbaca dan terulang dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara ini;
- 3) Bahwa meskipun permohonan Pemohon jelas *obscuur libel*, namun sebagai bentuk pertanggungjawaban public dan menjunjung azas transparansi, berikut dibawah ini Termohon akan memberikan tanggapan terhadap pokok permohonan Pemohon;
- 4) Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait selisih suara perolehan Pemohon sebesar 24 suara, sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel 1 pokok permohonan, Termohon tidak dapat memberikan tanggapan atau bantahan, karena sebagaimana yang uraikan pada bagian eksepsi di atas, selisih suara tersebut tidak jelas, yakni berdasarkan tabel 1 yang dibuat sendiri oleh Pemohon, perolehan

suara Pemohon antara versi Pemohon dan Termohon adalah sama, sehingga tidak ada selisih suara. Seandainya selisih tersebut dimaksudkan adalah selisih dengan perolehan suara partai lain, itupun tidak ada perolehan suara partai lain yang selisihnya 24 suara dengan perolehan suara Pemohon.

- 5) Bahwa berdasarkan D.HASIL KABKO-DPRD KABKO (**Bukti T-02**) perolehan suara partai politik di Dapil Dharmasraya 1 adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEH SUARA
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.706
2	Partai Gerindra	4.008
3	PDI Perjuangan	5.142
4	Partai Golkar	6.675
5	Partai Nasdem	2.202
6	Partai Buruh	0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	106
8	Partai Keadilan Sejahtera	1.441
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	3.276
11	Partai Garda Republik Indonesia	5
12	Partai Amanat Nasional	3.282
13	Partai Bulan Bintang	3
14	Partai Demokrat	1.699
15	Partai Solidaritas Indonesia	0
16	Partai Perindo	3
17	Partai Persatuan Pembangunan	1.218
24	Partai Umat	0

- 6) Berdasarkan D.Hasil Kabupaten dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 216 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024, Tabel Hasil diatas tidak ada selisih perolehan suara

seperti yang didalilkan oleh pemohon, perolehan suara Pemohon menurut Pemohon dan Termohon adalah sama, yakni sebesar 2.202 suara (bukti T-01). Oleh karenanya dalil pemohon *a quo*, tidak berdasar dan beralasan hukum, sudah seharusnya dikesampingkan;

- 7) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai:
 - a. Permasalahan di TPS 21 Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung, terkait 23 pemilih yang menggunakan surat suara DPK, 4 pemilih diantara berdomisili di luar Kabupaten Dharmasraya, yang oleh Pemohon dianggap tidak sah;
 - b. Terdapat catatan khusus pada pleno di tingkat Kabupaten, ditemukan jumlah DPK di Kecamatan Pulau Punjung tidak cocok, terdapat perbedaan jumlah laki-laki dan perempuan di setiap tingkatan jumlah pemilih dalam DPT;
 - c. Pada saat pleno di tingkat provinsi, berdasarkan keterangan KPU dan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya, terdapat ketimpangan pemilih, yakni 13 pemilih DPK dimaksud seharusnya hanya berhak 5 surat suara, sebagaimana yang terdaftar dalam DPT;
- 8) Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan kronologis kejadian selengkapnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat Kecamatan Pulau Punjung berlangsung dari tanggal 16 hingga 24 Februari 2024. Kecamatan Pulau Punjung terdiri dari enam desa/nagari, yaitu: Empat Koto Pulau Punjung, Gunung Selasih, Sungai Kambut, Tebing Tinggi, Sungai Dareh, dan Sikabau. Rekapitulasi untuk desa/nagari Sungai Kambut berlangsung pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024. Ketika pelaksanaan rekapitulasi untuk nagari ini berlangsung, yaitu untuk TPS 21, para saksi mencermati adanya perbedaan data DPK (Daftar Pemilih Khusus) di setiap tingkatan pemilihan.
 - b. Ketika PPS Sungai Kambut membacakan C.Hasil TPS 21 yang dimulai dari lembar C.Hasil PPWP. Saat itu tidak ada keberatan maupun koreksi dari saksi partai dan Panwaslu Kecamatan Pulau Punjung. Pleno dilanjutkan dengan pembacaan lembar C.Hasil DPR RI. Saat penginputan data administrasi ke halaman sirekap, terdapat perbedaan jumlah pemilih DPK di 5 (lima) pemilihan sebagaimana tabel dibawah ini.

PRESIDEN	DPR RI	DPD	DPRD Provinsi	DPRD Kab
13	12	13	3	2

Perbandingan DPK di TPS 21 Nagari Sungai Kambut

- c. Melihat perbedaan tersebut saksi dari Partai PDIP mempertanyakan perbedaan itu. PPS mencoba menjelaskan terkait perbedaan DPK tersebut. Namun saksi merasa kurang puas dengan penjelasan PPS dan meminta PPS untuk mendatangkan petugas yang berada di TPS 21.
- d. Atas permintaan saksi, maka dihadirkanlah para petugas KPPS TPS 21 Sungai Kambut di lokasi rapat pleno PPK untuk memberikan penjelasan terkait perbedaan DPK tersebut. Dari keterangan ketua dan anggota KPPS tersebut, diketahui bahwa KPPS tetap mengakomodir DPK dengan hak pilih yang disesuaikan dengan DPT awal mereka terdaftar, dengan cara mencocokkan NIK di aplikasi CEKDPTONLINE. Jika pemilih dengan KTP yang sudah terdaftar di nagari Sungai Kambut, mereka akan disesuaikan dengan DPT online tempat mereka terdaftar sebelumnya, dan diberi surat suara sesuai dengan Daerah Pemilihan (Dapil) mereka terdaftar.
- e. Berdasarkan keterangan KPPS tersebut, saksi merasa dirugikan, dan saksi menyampaikan bahwa KPPS telah melanggar aturan Pemilu terkait DPK, setelah itu saksi meminta agar Rekapitulasi untuk TPS 21 diskors sementara dan dilanjutkan dengan TPS lain terlebih dahulu. Permintaan saksi ini dipandang baik oleh PPK Pulau Punjung dan PPS Sungai Kambut. Pleno pun ditunda untuk sementara.
- f. Setelah penundaan tersebut dicabut, pleno dilanjutkan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS 22 hingga TPS 26 nagari Sungai Kambut. Rekapitulasi ini berlangsung hingga pukul 21.00 WIB.
- g. Selanjutnya, PPK dan PPS kembali melanjutkan rekapitulasi yang tertunda untuk TPS 21 nagari Sungai Kambut. PPK dan PPS menawarkan solusi atas ketidak-sinkronan DPK ini dengan cara penyesuaian penambahan surat suara tidak sah dengan alasan tidak mengurangi perolehan suara yang sudah direkap. Akan tetapi saksi merasa keberatan sehingga PPK kembali menskors pleno selama 1 (satu) jam. Dan setelah berjalan 1 (satu) jam, skors rapat pleno kembali dibuka, dan PPK serta PPS kembali menawarkan solusi yang sama. Saksi kembali menolak dan merasa

dicurangi. Kedua belah pihak pun akhirnya tidak mencapai titik temu atas masalah ini.

- h. Puncaknya, saksi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan saksi PPWP Pasangan 03 atas nama Hengki Purnanda serta saksi dari Partai NasDem atas nama Khairul Amri mendesak PPK Pulau Punjung untuk menghadirkan kembali petugas KPPS untuk diminta menyampaikan usulan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 21. Petugas KPPS pun kembali dihadirkan dalam rapat pleno dan di dalam pleno tersebut KPPS menyampaikan usulan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
- i. PPK merespon usulan PSU tersebut dengan membuat Form D Kejadian Khusus/Keberatan Saksi yang ditandatangani oleh saksi Nasdem atas nama Khairul Amri. Form tersebut dilampirkan pada Berita Acara Rapat Pleno PPK Pulau Punjung Nomor: 21/PP.05/PPK-PP/BA/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 tentang Penyampaian Usulan Pemungutan Suara Ulang TPS 21 Nagari Sungai Kambut pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Usulan kejadian khusus tersebut selanjutnya disampaikan ke kantor KPU Kabupaten Dharmasraya, dengan menyampaikan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pulau Punjung Nomor: 21/PP.05/PPK-PP/BA/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 tentang Penyampaian Usulan Pemungutan Suara Ulang TPS 21 Nagari Sungai Kambut pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dari PPK Pulau Punjung diterima oleh KPU Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 24 Februari 2024 pukul 01.57 WIB melalui pesan WhatsApp. (Bukti T-05 dan T-06)
- j. Usulan PPK Pulau Punjung tersebut dibahas oleh KPU Kabupaten Dharmasraya dalam rapat pleno pada tanggal 24 Februari 2024 Pukul 10.00 WIB, dan berdasarkan hasil rapat diputuskan menolak usulan PPK Pulau Punjung.
- k. Selanjutnya KPU Kabupaten Dharmasraya menyampaikan informasi secara tertulis kepada Bawaslu Kabupaten Dharmasraya perihal penolakan usulan PSU sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 62, huruf b: *KPPS berkewajiban menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, Peserta Pemilu, dan Masyarakat pada hari pemungutan suara.*

Sementara pada hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 tidak ada temuan dan laporan untuk TPS 21 Nagari Sungai Kambut yang disampaikan oleh saksi, pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, Peserta Pemilu maupun Masyarakat sehingga secara materil PSU tidak bisa dilakukan.

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 372 ayat (2) yang berbunyi: “Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti keadaan sebagai berikut:
 - a. *Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. *Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
 - d. *Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik, dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.*

Sedangkan Dalam Berita Acara yang disampaikan oleh PPK Pulau Punjung tersebut di atas tidak diperoleh adanya hasil penelitian dan pemeriksaan dari Pengawas TPS 21 Nagari Sungai Kambut yang membuktikan keadaan-keadaan tersebut di atas.

- Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum pasal 80 ayat (2): "*Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti keadaan sebagai berikut:*

- >*Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*

- >*Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*

- >*Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*

- >*Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.*

Sedangkan Dalam Berita Acara yang disampaikan oleh PPK Pulau Punjung tersebut di atas tidak diperoleh adanya hasil penelitian dan pemeriksaan dari Pengawas TPS 21 Nagari Sungai Kambut yang membuktikan keadaan-keadaan tersebut di atas.

- Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Bab II Persiapan yang berbunyi: "*Persiapan pemungutan suara ulang di TPS yang disebabkan oleh bencana alam dan/atau penyebab lainnya, yaitu: (a) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS setelah bermusyawarah dengan Pengawas TPS dan Saksi yang hadir dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.*

Sedangkan dalam Berita Acara yang disampaikan oleh PPK Pulau Punjung tersebut di atas tidak diperoleh adanya hasil musyawarah antara KPPS TPS 21 Sungai Kambut dengan Pengawas TPS dan Saksi yang hadir terkait dengan keadaan yang menyebabkan pemungutan suara ulang.

- Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Pasal 373 ayat (3) UU 7/2017 dan Pasal 66 ayat (3) yang menyatakan, “Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan kronologi usulan PSU yang disampaikan oleh PPK Pulau Punjung yang diterima oleh KPU Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 24 Februari 2024 pukul 01.57 WIB melalui pesan WhatsApp. Maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas dari sisi waktu tidak mungkin KPU Kabupaten Dharmasraya melaksanakan PSU sebagaimana dimaksud (*impossibility of performance*).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dimaksud tersebut di atas dan juga hasil rapat pleno KPU Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 24 Februari 2024, KPU Kabupaten Dharmasraya memutuskan untuk **menolak** usulan PPK Pulau Punjung perihal pelaksanaan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di TPS 21 Nagari Sungai Kambut, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara rapat pleno KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor : 85/PL.01/1310/2024 tentang Tindak Lanjut Penyampaian Usulan Pemungutan Suara Ulang Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pulau Punjung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka menurut hukum dalil-dalil Pemohon terbukti tidak berdasar dan beralasan hukum, karenanya harus ditolak seluruhnya.

II. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-001 sampai dengan Bukti T-007 sebagai berikut:

1. Bukti T-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 (SK 360/2024), beserta lampirannya, yaitu:
 1. Lampiran VI SK 360/2024 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 219 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 (SK KPU DHARMASRAYA 219/2024); dan
 2. Lampiran I SK KPU DHARMASRAYA 219/2024, Tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024.
2. Bukti T-002 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO, Kabupaten Dharmasraya, Daerah Pemilihan Dharmasraya 1;
3. Bukti T-003 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO, Kecamatan Pulau Punjung;
4. Bukti T-004 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-DPRD KABKO, TPS 21 Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung;
5. Bukti T-005 : Fotokopi Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada rekapitulasi tingkat Kabupaten;

6. Bukti T-006 : Fotokopi Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU tingkat Kecamatan Pulau Punjung;
7. Bukti T-007 : Fotokopi Formulir Model C.DAFTAR HADIR DPK-KPU, untuk TPS 21 Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa terkait dengan Permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Dharmasraya telah menerima Laporan dari Khairul Amri dengan tanda bukti Penerimaan Laporan Nomor 003/LP/PL/Kab/03.09/III/2024 [Bukti Formulir Model B.3 - Vide Bukti PK.4-1] dan telah diregistrasi dengan nomor register 002/Reg/LP/PL/Kab/03.10/III/2024 [Formulir Model B.1 - Vide Bukti PK.4-2], setelah dilakukan kajian akhir Laporan Pelapor dinyatakan “Tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilu” [Formulir Model B.13 - Vide Bukti PK. 4-3]

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

Berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon pada poin 4.1. (hal 4) yang pada pokoknya mendalilkan “*Terdapat selisih perolehan suara DPRD Kabupaten Dharmasraya Daerah Pemilihan Dharmasraya 1 yang disebabkan adanya permasalahan di TPS 21 Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung*”, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerangkan hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 183/LHP/PM.01.02/SB-02.006.021/02/2024 tanggal 14 Februari 2024, yang disampaikan oleh Pengawas TPS 21 Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada saat proses pemungutan suara, Bawaslu

Provinsi Sumatera Barat yang pada pokoknya menerangkan tidak ada kejadian khusus dan keberatan maupun koreksi dari Saksi Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu yang berkaitan dengan adanya pemilih yang berdomisili di luar Kabupaten Dharmasraya (di luar alamat yang tertera dalam KTP-el) yang tidak berhak memilih ikut memilih dengan menggunakan surat suara Daftar Pemilih Khusus.[Vide Bukti PK.4-4]

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 209/LHP/PM.01.02/SB-02.006.021/02/2024 tanggal 14 Februari 2024, yang disampaikan oleh Pengawas TPS 21 Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada saat proses penghitungan suara, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang pada pokoknya menerangkan tidak ada kejadian khusus dan keberatan maupun koreksi dari Saksi Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu yang berkaitan dengan adanya pemilih yang berdomisili di luar Kabupaten Dharmasraya yang tidak berhak memilih ikut memilih dengan menggunakan surat suara Daftar Pemilih Khusus (DPK). [Vide Bukti PK.4-5]
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 056/LHP/PM.01.02/SB-02.02/02/2024 tanggal 23 Februari 2024, yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Pulau Punjung pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerangkan hal sebagai berikut: [Vide Bukti PK.4-6].
 - a. Terdapat kesalahan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 21 dalam menulis jumlah surat suara yang digunakan pada jenis pemilihan PPWP dari 141 menjadi 158 dan saksi meminta untuk membuka kotak suara, setelah dilakukan pembukaan kotak suara diperoleh perbedaan jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada setiap jenis pemilihan. Melihat keadaan tersebut saksi keberatan dan meminta menghadirkan KPPS. Menurut keterangan Ketua KPPS pada TPS 21 Nagari Sungai Kambut, bahwa KPPS 21 Nagari Sungai Kambut bingung dan salah memahami mengenai DPK dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Ketua KPPS pada TPS 21 Nagari sungai kambut meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan dan mengusulkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU);
 - b. Terdapat catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi terkait dengan pengajuan PSU oleh KPPS 21 Nagari Sungai Kambut kepada PPK Pulau

Punjung dalam rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan, hal mana KPPS mengajukan PSU tersebut disebabkan oleh kesalahpahaman KPPS terkait data pemilih, sehingga ada pemilih yang tidak sesuai menggunakan hak pilihnya dan ada pemilih yang terdaftar di DPK tidak diberikan 5 (lima) surat suara. [Vide Bukti PK.4-7].

4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 051/LHP/PM.01.02/SB-02/03/2024 tanggal 1 Maret 2024, yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Dharmasraya pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut: [Vide Bukti PK.4-8]
 - a. Sepanjang pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara ditingkat Kabupaten, tidak ada saksi partai politik peserta Pemilu yang mempermasalahkan terkait perolehan suara Partai Politik maupun Calon;
 - b. Bahwa saat proses rekapitulasi perolehan suara ditingkat Kabupaten terdapat perbedaan jumlah pemilih DPK di setiap jenis pemilihan di Kecamatan Pulau Punjung dan tertuang di dalam Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 [Vide Bukti PK.4-9] yang ditandatangani oleh Saksi Partai NasDem an. Khairul Amri.
5. Berdasarkan Hasil Pengawasan sesuai dengan Formulir D.Hasil Kabupaten, perolehan suara partai politik Daerah Pemilihan Dharmasraya 1 sebagai berikut : [Vide Bukti PK.4-10]

No Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.706
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	4.008
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5.142
4	Partai Golongan Karya	6.675
5	Partai NasDem	2.202
6	Partai Buruh	0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	106
8	Partai Keadilan Sejahtera	1.441
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	3.276
11	Partai Garda Republik Indonesia	5
12	Partai Amanat Nasional	3.282
13	Partai Bulan Bintang	3

14	Partai Demokrat	1.699
15	Partai Solidaritas Indonesia	0
16	Partai Perindo	3
17	Partai Persatuan Pembangunan	1.218
24	Partai Ummat	0

6. Bahwa berkenaan dengan Laporan Nomor Register 002/Reg/LP/PL/Kab/03.10/III/2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerangkan hal sebagai berikut:
- a. Bahwa pada hari Jumat Tanggal 01 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Dharmasraya menerima Laporan Dugaan pelanggaran Pemilu dengan Pelapor an. Khairul Amri (saksi Partai NasDem Kabupaten Dharmasraya) yang tertuang dalam Formulir Model B.1 Penerimaan Laporan Nomor 002/Reg/LP/PL/Kab/03.09/III/2024 dengan peristiwa yang dilaporkan adalah *“Ketua KPPS di TPS 21 Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung telah mengusulkan PSU (Pemungutan Suara Ulang) ketika dilakukan rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kecamatan melalui PPK Pulau Punjung pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024. Usulan PSU (Pemungutan Suara Ulang) telah disampaikan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya oleh PPK Pulau Punjung, kemudian pada tanggal 24 Februari 2024 KPU Kabupaten Dharmasraya mengeluarkan Surat KPU Dharmasraya Nomor 58/PL.01-SD/1310/2024 dengan lampiran yaitu Berita Acara Nomor 85/PL.01-SD/1310/2024 tentang tindak lanjut penyampaian usulan pemungutan suara ulang oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pulau Punjung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang pada intinya memutuskan untuk menolak usulan pemungutan suara ulang tersebut”*. [Formulir Model B.1 Vide Bukti PK.4-2].
 - b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Dharmasraya melalui Panwaslu Kecamatan Pulau Punjung melakukan penelusuran terkait data pemilih yang terdaftar dalam DPK TPS 21 Nagari Sungai Kambut sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 072/LHP/PM.01.02/SB-02-02/03/2024 tanggal 03 Maret 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Pulau Punjung [Vide Bukti PK 4.11], Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada pokoknya menerangkan bahwa Panwaslu Kecamatan Pulau Punjung melakukan

penelusuran terkait data pemilih DPK TPS 21 Nagari Sungai Kambut dan mendapatkan:

- 1) Daftar Hadir Pemilih Khusus [Vide Bukti PK.4-12]
- 2) Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam bentuk Foto [Vide Bukti PK.4-13]
- 3) Identitas Pemilih (KTP/KK) dalam bentuk Foto [Vide Bukti PK.4-14]

Dari dokumen tersebut dapat dijelaskan bahwa di TPS 21 Nagari Sungai Kambut terdapat 13 (tiga belas) pemilih DPK yang menggunakan hak pilihnya dan 4 (empat) pemilih di antaranya merupakan pemilih yang memiliki KTP di luar Kabupaten Dharmasraya (di luar alamat yang tertera dalam KTP-el) yang mendapatkan surat suara sebagai berikut:

- 1) DPK atas nama Feri Febriyanta merupakan DPT Kota Padang mendapatkan surat suara DPR RI, DPD RI dan PPWP
- 2) DPK atas nama Syuaib merupakan DPT Kabupaten 50 Kota mendapatkan surat suara DPD RI dan PPWP
- 3) DPK atas nama Dina Lorenza merupakan DPT Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan surat suara DPR RI, DPD RI dan PPWP
- 4) DPK atas nama Eliyusrita merupakan DPT Kabupaten Sijunjung mendapatkan surat suara DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan PPWP

- c. Bahwa pada hari Selasa Tanggal 05 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Dharmasraya melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu yang tertuang dalam Formulir Model B.7 [Formulir Model B.7 Vide Bukti PK.4-15] yang pada pokoknya Laporan Dugaan pelanggaran Pemilu diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu bersama Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Dharmasraya.
- d. Bahwa pada hari Rabu Tanggal 06 Maret 2024, telah dilakukan pembahasan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Dharmasraya terhadap Laporan Nomor 002/Reg/LP/PL/Kab/03.09/III/2024 yang tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Dharmasraya yang ditandatangani oleh perwakilan masing-masing lembaga dengan kesimpulan yaitu Laporan Pelapor atas nama Khairul Amri tanggal 01 Maret 2024 merupakan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yaitu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya diduga melanggar Pasal 549

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU Pemilu"), yang berbunyi "*Dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 373 ayat (3) sementara persyaratan dalam peraturan ini telah terpenuhi, Anggota KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,-00 (dua puluh empat juta rupiah)*". Kemudian untuk langkah-langkah selanjutnya akan dibahas dalam Rapat Sentra Gakkumdu lanjutan pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 [Berita Acara Pembahasan Sentra Gakumdu Kabupaten Dharmasraya - Vide Bukti PK.4-16].

- e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024, telah dilakukan pembahasan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Dharmasraya terhadap Laporan Nomor 002/Reg/LP/PL/Kab/03.09/III/2024. Pembahasan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Dharmasraya dengan memeriksa dokumen yang disampaikan oleh Pelapor di antaranya: [Berita Acara Pembahasan Sentra Gakumdu Kabupaten Dharmasraya - Vide Bukti PK.4-17]
- 1) Dokumen Rekaman video pernyataan Ketua KPPS TPS 21 Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung yang mengusulkan PSU (Pemungutan Suara Ulang) [Vide Bukti PK.4-18];
 - 2) Dokumen Catatan Kejadian Khusus dan /atau Keberatan Saksi. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 PPK Pulau Punjung [Vide Bukti PK.4-7];
 - 3) Dokumen Berita Acara PPK Pulau Punjung Nomor 21/PP.05/PPK-PP/BA/II/2024 penyampaian usulan pemungutan suara ulang TPS 21 Nagari Sungai Kambut pada Pemilihan Umum Tahun 2024 [Vide Bukti PK.4-19];
 - 4) Dokumen Surat KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor 58/PL.01-SD/1310/2024 perihal Pengantar Berita Acara Tindak Lanjut Penyampaian Usulan Pemungutan Suara Ulang tanggal 24 Februari 2024 kepada Ketua PPK Pulau Punjung [Vide Bukti PK.4-20];

- 5) Dokumen Berita Acara KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor 85/PL.01/1310/2024 tentang Tindak Lanjut Penyampaian Usulan Pemungutan Suara Ulang oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pulau Punjung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Februari 2024 [Vide Bukti PK.4-21].
- f. Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Dharmasraya membuat Kajian yang tertuang dalam Formulir Model B.13 Kajian Dugaan Pelanggaran [Vide Bukti PK.4-3] dengan kesimpulan terhadap Laporan dengan Nomor 002/Reg/LP/PL/Kab/03.09/III/2024 terkait dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang melibatkan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya atas nama France Putra, John Indra, Henny Wardany, Wilri Iswandi dan Hanna Citra Utami TB sebagaimana diatur dalam Pasal 549 jo Pasal 373 ayat (3) UU Pemilu, tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu.
- g. Bahwa pada hari Senin Tanggal 25 Maret 2024, telah dilakukan pembahasan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Dharmasraya terhadap Laporan Nomor 002/Reg/LP/PL/Kab/03.09/III/2024 yang tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Dharmasraya yang ditandatangani oleh perwakilan masing-masing lembaga dengan kesimpulan: Sentra Gakkumdu dari Unsur Pengawas Pemilu, Unsur Penyidik dan Unsur Jaksa menyimpulkan bahwa Laporan Pelapor atas nama Khairul Amri tanggal 01 Maret 2024, tidak memenuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu sesuai unsur-unsur yang tertera pada Pasal 549 UU Pemilu yang berbunyi "*Dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 373 ayat (3) sementara persyaratan dalam peraturan ini telah terpenuhi, Anggota KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,-00 (dua puluh empat juta rupiah)*" [Berita Acara Pembahasan Sentra Gakumdu Kabupaten Dharmasraya - Vide Bukti PK.4-22]. Selanjutnya direkomendasikan yang pada pokoknya untuk mengumumkan status laporan pada papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Dharmasraya serta menyampaikan status laporan kepada Pelapor.

- h. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Dharmasraya menyampaikan Formulir Model B.18 perihal Pemberitahuan Tentang Status Laporan [Vide Bukti PK.4-23] kepada Pelapor dan Terlapor dengan status Laporan dihentikan di pembahasan akhir Sentra Gakkumdu Kabupaten Dharmasraya dengan alasan tidak memenuhi unsur-unsur dugaan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 549 *jo* Pasal 373 (3) UU Pemilu.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.4-1 sampai dengan bukti PK.4-23, sebagai berikut:

1. Bukti PK.4-1 : Fotokopi Formulir Model B.3 anda bukti Penerimaan Laporan Nomor 003/LP/PL/Kab/03.09/III/2024;
2. Bukti PK.4-2 : Fotokopi Formulir Model B.1 Laporan Pelanggaran;
3. Bukti PK.4-3 : Fotokopi Formulir Model B.13 Kajian Pelanggaran Pemilu;
4. Bukti PK.4-4 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan - Laporan Hasil Pengawasan Nomor 183/LHP/PM.01.02/SB-02.006.021/02/2024;
5. Bukti PK.4-5 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan - Laporan Hasil Pengawasan Nomor 209/LHP/PM.01.02/SB-02.006.021/02/2024;
6. Bukti PK.4-6 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan - Laporan Hasil Pengawasan Nomor 056/LHP/PM.01.02/SB-02.02/02/2024;
7. Bukti PK.4-7 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 TPS 21 Nagari Sungai Kambut - MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (Kecamatan);

8. Bukti PK.4-8 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan - Laporan Hasil Pengawasan Nomor 051/LHP/PM.01.02/SB-02/03/2024;
9. Bukti PK.4-9 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 - MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (Kabupaten);
10. Bukti PK.4-10 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota – MODEL D HASIL KABKO DPRD KABKO;
11. Bukti PK.4-11 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan - Laporan Hasil Pengawasan Nomor 072/LHP/PM.01.02/SB-02.02/03/2024;
12. Bukti PK.4-12 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus (DPK);
13. Bukti PK.4-13 : Fotokopi Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi (TPS);
14. Bukti PK.4-14 : Fotokopi Identitas Pemilih (KTP/KK) Daftar Pemilih Khusus dalam bentuk Foto;
15. Bukti PK.4-15 : Fotokopi Formulir Model B.7 kajian awal;
16. Bukti PK.4-16 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Dharmasraya Tanggal 06 Maret 2024;
17. Bukti PK.4-17 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Dharmasraya Tanggal 07 Maret 2024;
18. Bukti PK.4-18 : Fotokopi Dokumen Rekaman video pernyataan Ketua KPPS TPS 21;
19. Bukti PK.4-19 : Fotokopi Dokumen Berita Acara PPK Pulau Punjung Nomor 21/PP.05/PPK-PP/BA/II/2024 penyampaian usulan pemungutan suara ulang TPS 21 Nagari Sungai Kambut pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
20. Bukti PK.4-20 : Fotokopi Dokumen surat Pengantar Berita Acara Tindak Lanjut Penyampaian Usulan Pemungutan Suara

Ulang KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor 58/PL.01-SD/1310/2024 tanggal 24 Februari 2024 kepada Ketua PPK Pulau Punjung;

21. Bukti PK.4-21 : Fotokopi Dokumen Berita Acara KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor 85/PL.01/1310/2024 tentang Tindak Lanjut Penyampaian Usulan Pemungutan Suara Ulang oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pulau Punjung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
22. Bukti PK.4-22 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Dharmasraya Tanggal 25 Maret 2024;
23. Bukti PK.4-23 : Fotokopi Formulir Model B.18.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Pihak Terkait Partai Golongan Karya (Partai Golkar) dalam perkara *a quo* sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), setelah Pemeriksaan Pendahuluan Mahkamah mengagendakan untuk melakukan Pemeriksaan Persidangan untuk memeriksa Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Terkait persidangan tersebut, dalam Pemeriksaan Pendahuluan telah disampaikan kepada para pihak mengenai jadwal dan agenda sidang selanjutnya dan hal tersebut telah ditegaskan merupakan pemberitahuan resmi [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 138-01-05-03/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 bertanggal 29 April 2024, hlm. 121]. Selain itu, Mahkamah telah memanggil para pihak secara sah dan patut dengan surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 513/Sid.Pen/DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, bertanggal 3 Mei 2024, perihal Panggilan Sidang. Namun demikian, sampai dengan berakhirnya Pemeriksaan Persidangan, Pihak Terkait tidak hadir tanpa alasan yang sah. Terlebih Pihak Terkait *a quo* tidak menyampaikan keterangannya. Berdasarkan fakta hukum tersebut Mahkamah berpendapat Pihak Terkait Partai Golkar tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, permohonan Pihak Terkait dan hal-hal yang berkaitan dengan Pihak Terkait haruslah dikesampingkan dan oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perihal Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili pelanggaran selama proses pelaksanaan pemilihan umum dan hanya berwenang mengadili hasil pemilihan umum yang meliputi penetapan perolehan suara yang khususnya dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu dimana Pemohon harus menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Menurut Termohon, dalam permohonannya Pemohon ternyata tidak menguraikan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon serta tidak menguraikan secara jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Petitum permohonan juga tidak meminta penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024) [vide bukti P-1 = bukti T-001];

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU);

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-001], sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya Dapil Dharmasraya 1. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.6] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-001]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 18.43 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 76-01-05-03/AP3-DPR-DPRD bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 5 [vide Bukti P-2 dan P-3], dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan

eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal dan tidak jelas atau kabur dengan alasan-alasan yang pada pokoknya saling berkaitan, sebagai berikut:

Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon dalam permohonannya mempersoalkan adanya 4 (empat) pemilih yang memiliki KTP beralamat di luar Kabupaten Dharmasraya yang memilih di TPS 21 Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung. Selain itu, dalam positanya, Pemohon mempersandingkan perolehan suara masing-masing partai, yakni menurut versi Pemohon dan versi Termohon, sebagaimana dalam tabel 1 permohonan [vide Permohonan Pemohon hlm. 4]. Namun, persandingan dalam tabel 1 tersebut menunjukkan perolehan suara masing-masing partai baik menurut versi Pemohon maupun versi Termohon sama jumlahnya. Demikian pula perolehan suara Pemohon menurut versi Pemohon dan versi Termohon juga menunjukkan jumlah yang sama. Namun, dalam kolom selisih ditulis terdapat selisih sebesar 24 suara tanpa disertai penjelasan yang menguraikan terjadinya selisih tersebut. Dalam petitumnya pun Pemohon tidak meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata bahwa Pemohon mempersoalkan penetapan perolehan suara pada Dapil Dharmasraya 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Dharmasraya. Dalam pokok permohonannya, Pemohon menyajikan tabel persandingan perolehan suara menurut Termohon dan menurut Pemohon. Namun, dalam uraian pokok permohonan tidak terdapat penjelasan tentang kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon. Bahkan, tabel persandingan perolehan suara yang termuat dalam Permohonan Pemohon tidak menunjukkan adanya perbedaan hasil perolehan suara menurut Termohon dan menurut Pemohon sebab tabel tersebut menampilkan jumlah perolehan suara yang sama antara perolehan suara menurut Pemohon dan perolehan suara menurut Termohon. Dalam tabel persandingan suara dimaksud, Pemohon juga

mencantumkan adanya selisih 24 (dua puluh empat) suara namun tanpa disertai dengan penjelasan tentang penyebab ataupun sumber terjadinya selisih jumlah suara dimaksud. Selain itu, uraian Pemohon dalam posita permohonan mendalilkan adanya 4 (empat) orang pemilih yang berdomisili di luar Kabupaten Dharmasraya yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 21 Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.

Lebih lanjut, setelah dicermati secara saksama telah ternyata bahwa Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan adanya selisih perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Dharmasraya Dapil Dharmasraya 1 yang disebabkan adanya pemilih yang tidak berhak memilih di TPS 21 Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung. Namun terhadap hal tersebut, petitum permohonan telah ternyata memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU 360/2024 tanpa menyebutkan kata “sepanjang” yang dimaksudkan adalah Dapil yang didalilkan yaitu *in casu* Dharmasraya 1. Dengan petitum demikian, menurut Mahkamah selain tidak bersesuaian dengan posita permohonan, petitum yang tidak mencantumkan kata “sepanjang” dapil yang dipersoalkan juga menjadi petitum yang tidak logis karena jika dikabulkan *-quod non-* berakibat pada batalnya seluruh penetapan hasil pemilihan umum sebagaimana yang secara keseluruhan termuat dalam Keputusan KPU 360/2024.

Bahwa ketentuan Pasal 75 UU MK menyatakan, “Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023 mengatur bahwa permohonan harus memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon serta memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon sepanjang pada Dapil yang didalilkan dalam pokok permohonan. Berkenaan dengan

hal tersebut, menurut Mahkamah Permohonan Pemohon telah ternyata tidak memuat hal-hal sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan dimaksud.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.11]** di atas, menurut Mahkamah, petitum Permohonan Pemohon yang memohon untuk membatalkan Keputusan KPU 360/2024 telah ternyata tanpa menyebutkan kata “sepanjang” sebagaimana dimaksudkan pada Dapil yang didalilkan *in casu* Dharmasraya 1. Di samping itu, Permohonan Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan dan diumumkan Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Oleh karena itu, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan eksepsi Termohon adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah Permohonan Pemohon adalah kabur (*obscurum*);

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon beralasan menurut hukum, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, dan pokok permohonan.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.5]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon kabur;
- [4.7]** Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, dan pokok permohonan serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **18.02 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Helmi Kasim sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Helmi Kasim



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.